



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Risman Arsyad Bin H. Mannang;**
2. Tempat lahir : Sidrap;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bitowa 2 No. 64 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **AKBAR FAHARUDDIN, S.H.** advokat pada LBH Tombak Keadilan DPC Pangkep/Pengacara Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Pangkajene, berkantor di Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi, Kecamatan Bungoro,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pangkajene Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 38 Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 41/Pen.Pid.PH/2021/PN Pkj tanggal 14 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISMAN ARSYAD Bin H.MANNANG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RISMAN ARSYAD Bin H.MANNANG, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs. 2 (dua) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga sisa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1020 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj



- 1 (satu) buah handphone merk oppo A5S warna merah

***Dirampas untuk negara***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Pasal yang dituntutkan kepada Terdakwa, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa fakta persidangan, Terdakwa adalah pemakai/penyalahguna narkoba berdasarkan keterangan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana baru pertama kali mengkonsumsi Narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa sabu relatif rendah di bawah 1 (satu) gram yaitu 0,01020 gram;
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, disamping itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-45/Pangkep/Enz.2/09/2021 tanggal 4 Oktober 2021 sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa RISMAN ARSYAD Bin.H.MANNANG, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di di Jalan Poros Makassar-Pare-Pare Desa Mandalle Kec.Mandalle Kab.Pangkep atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 wita pada saat itu terdakwa RISMAN ARSAD Bin H.MANNANG bertemu dengan sdr.ZUL dirumah bos nya di Kab.Sidrap, kemudian sdr.ZUL mengatakan "**kamu gantikan sementara karena saya ada acara keluarga**", lalu terdakwa mengatakan "**untuk sementara bisa**", kemudian sekitar pukul 12.00 wita terdakwa berangkat ke Kab.Enrekang dengan maksud untuk membuat bawang merah, namun pada saat terdakwa memasuki kab.enrekang, terdakwa dihubungi melalui telephone whatsapp oleh sdr.NADA dan sdr.NADA mengatakan "**Jadi kesini tidak**", lalu terdakwa mengatakan "**Rencananya sebentar malam, karena malam baru berangkat**", kemudian sdr.NADA mengatakan "**Jangan lupa pesanan saya (narkotika jenis sabu)**", lalu terdakwa mengatakan "**iya**". Sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa sampai di kabupaten enrekang tepatnya di pasar sudu dengan maksud untuk membuat bawang merah, pada saat itu terdakwa bertanya kepada salah satu buruh bawang yang bernama sdr.Aldi, kemudian terdakwa mengatakan "**Bisa carikan saya barang (narkotika jenis sabu)**", lalu sdr.Aldi mengatakan kepada terdakwa "**Tunggu saya telepon dulu**", lalu terdakwa bertanya kembali kepada sdr.Aldi "**Siapa namanya itu pengantar barang**", lalu sdr.Aldi mengatakan "**namanya arman**". Setelah itu sdr.Aldi menghubungi sdr.Arman, setelah sdr.Aldi menghubungi sdr.Arman lalu sdr.Aldi menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan "**tunggumi di perbatasan kota enrekang**", lalu terdakwa mengatakan kepada sdr.Aldi "**kalau bisa kasi saya nomor hp nya**", dan sdr.Aldi mengatakan "**tidak usah nanti ada yang datang ke kamu disitu**", kemudian pada hari jumat tanggal 28 mei 2021 sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa meninggalkan pasar sudu kab.enrekang sekitar pukul 00.00 wita terdakwa sampai di batas kota enrekang saat itu terdakwa menunggu dibelakang mobil sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian sdr.Arman datang menggunakan sepeda motor dan menghampiri terdakwa dan sdr.Arman langsung mengatakan kepada terdakwa "**kita anggotanya aldikah**", lalu terdakwa mengatakan "**iya saya**", setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang menggunakan tangan kanannya sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu sdr.Arman memberikan terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan 1 (satu) pireks kaca dengan menggunakan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya lalu terdakwa menerima 1 (satu) sachet tersebut dengan tangan kanan terdakwa. Terdakwa kemudian meninggalkan sdr.Arman setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut. sekitar pukul 03.00 wita terdakwa memasuki kab.pangkep dan terdakwa turun dari mobil di depan masjid di wilayah mandalle tempat terdakwa janji dengan sdr.Nada, tak lama kemudian terdakwa dihamiri oleh beberapa orang tim satres narkoba polres pangkep, lalu diamankan, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu disaku celana depan yang terdakwa gunakan didalam pembungkus rokok sampoema, pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, terdakwa sempat diinterogasi oleh saksi ILHAM Bin M.ASYAF dan saksi MUH.ASLAMSYAH dari mana terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut, lalu dijawab oleh terdakwa jika barang narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli kepada sdr.ARMAN. Setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke kantor polres pangkep;

*Bahwa berdasarkan surat Nomor R/1817/VI/Res.9.5/2021/Labfor tertanggal 24 Juni 2021, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2398/NNF/V/2021, setelah dilakukan uji terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1020 gram dan diberi nomor barang bukti 8059/2021/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**;*

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis lainnya dan terdakwa jelaskan bahwa pekerjaan terdakwa saat ini tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa RISMAN ARSYAD Bin.H.MANNANG, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di di Jalan Poros Makassar\_Pare-Pare Desa Mandalle Kec.Mandalle Kab.Pangkep atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak memiliki, menyimpan,*

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman .*  
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 wita pada saat itu terdakwa RISMAN ARSAD Bin H.MANNANG bertemu dengan sdr.ZUL dirumah bos nya di Kab.Sidrap, kemudian sdr.ZUL mengatakan **"kamu gantikan sementara karena saya ada acara keluarga"**, lalu terdakwa mengatakan **"untuk sementara bisa"**, kemudian sekitar pukul 12.00 wita terdakwa berangkat ke Kab.Enrekang dengan maksud untuk membuat bawang merah, namun pada saat terdakwa memasuki kab.enrekang, terdakwa dihubungi melalui telephone whatsapp oleh sdr.NADA dan sdr.NADA mengatakan **"Jadi kesini tidak"**, lalu terdakwa mengatakan **"Rencananya sebentar malam, karena malam baru berangkat"**, kemudian sdr.NADA mengatakan **"Jangan lupa pesanan saya (narkotika jenis sabu)"**, lalu terdakwa mengatakan **"iya"**. Sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa sampai di kabupaten enrekang tepatnya di pasar sudu dengan maksud untuk membuat bawang merah, pada saat itu terdakwa bertanya kepada salah satu buruh bawang yang bernama sdr.Aldi, kemudian terdakwa mengatakan **"Bisa carikan saya barang (narkotika jenis sabu)"**, lalu sdr.Aldi mengatakan kepada terdakwa **"Tunggu saya telepon dulu"**, lalu terdakwa bertanya kembali kepada sdr.Aldi **"Siapa namanya itu pengantar barang"**, lalu sdr.Aldi mengatakan **"namanya arman"**. Setelah itu sdr.Aldi menghubungi sdr.Arman, setelah sdr.Aldi menghubungi sdr.Arman lalu sdr.Aldi menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan **"tunggumi di perbatasan kota enrekang"**, lalu terdakwa mengatakan kepada sdr.Aldi **"kalau bisa kasi saya nomor hp nya"**, dan sdr.Aldi mengatakan **"tidak usah nanti ada yang datang ke kamu disitu"**, kemudian pada hari jumat tanggal 28 mei 2021 sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa meninggalkan pasar sudu kab.enrekang sekitar pukul 00.00 wita terdakwa sampai di batas kota enrekang saat itu terdakwa menunggu dibelakang mobil sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian sdr.Arman datang menggunakan sepeda motor dan menghampiri terdakwa dan sdr.Arman langsung mengatakan kepada terdakwa **"kita anggotanya aldikah"**, lalu terdakwa mengatakan **"iya saya"**, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang menggunakan tangan kanannya sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu sdr.Arman memberikan terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan 1 (satu) pireks kaca dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa menerima 1 (satu) sachet tersebut dengan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa masukkan ke dalam pembungkus



rokok sampoerna lalu terdakwa simpan disaku celananya. Setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Sekitar kurang lebih 200 meter dari tempat terdakwa mengambil narkoba, kemudian terdakwa singgah di pinggir jalan untuk mengonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut, setelah terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa kembali memasukkan sisa narkoba ke dalam pembungkus rokok sampoerna lalu terdakwa membuang pireks kaca yang diserahkan oleh sdr.Arman, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kab.sidrap, sekitar pukul 01.30 wita terdakwa sampai di kab.sidrap kemudian menjemput teman terdakwa di Pertamina Lawowoi, setelah itu terdakwa berangkat menuju ke pelabuhan Garongkong kab.barru untuk opor muatan ke mobil lain. Sekitar pukul 02.30 wita, terdakwa sampai jalan masuk pelabuhan Garongkong, namun terdakwa mengatakan kepada temannya "**kamumi dulu yang bongkar muatan, saya lanjut ke pangkep**", lalu teman terdakwa mengatakan kepada terdakwa "**apa urusanmu**", lalu terdakwa menjawab "**urusan pribadi, tungguma disini nanti setelah selesai urusanku baru saya kembali ke pelabuhan**", setelah itu terdakwa langsung turun dari mobil lalu terdakwa menumpang salah satu mobil ekspedisi menuju ke kab.pangkep sekitar pukul 03.00 wita terdakwa memasuki kab.pangkep dan terdakwa turun dari mobil di depan masjid di wilayah Mandalle tempat terdakwa janji dengan sdr.Nada, tak lama kemudian terdakwa dihamiri oleh beberapa orang tim satres narkoba Polres Pangkep, lalu diamankan, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu disaku celana depan yang terdakwa gunakan didalam pembungkus rokok sampoerna, setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke kantor Polres Pangkep.

*Bahwa berdasarkan surat Nomor R/1817/VI/Res.9.5/2021/Labfor tertanggal 24 Juni 2021, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2398/NNF/V/2021, setelah dilakukan uji terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1020 gram dan diberi nomor barang bukti 8059/2021/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**;*

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis lainnya dan terdakwa jelaskan bahwa pekerjaan terdakwa saat ini tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Muh. Aslamsyah Bin H. Jamaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena telah terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat Jalan Poros Makassar Pare-Pare Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Polres Pangkep dan keterangan Saksi dalam BAP penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham Bin M. Asyaf dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP/Gas/22/V/2021/Sat Narkoba tanggal 29 Mei 2021 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/33/V/2021 Sat Narkoba tanggal 29 Mei 2021;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, Saksi dan tim memperoleh informasi jika Terdakwa akan membawa narkotika jenis sabu ke Kabupaten Pangkep sehingga Saksi dan tim melakukan Surviellance (Pembuntutan) terhadap seorang laki-laki yang ciri-ciri fisiknya sama dengan informasi yang Saksi dan tim peroleh dan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi dan tim mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa bertempat di jalan poros Makassar-Pare-pare Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok Sampoema di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, setelah Saksi dan tim amankan, Saksi dan tim

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj





melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli menggunakan uang Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Aman (DPO) di Kabupaten Enrekang, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya Saksi dan tim bawa ke kantor Polres Pangkep;

- Bahwa barang bukti yang diamankan Saksi dan tim antara lain: 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan atau dikonsumsi bersama temannya yaitu Saudari Nada (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkotika Golongan I karena setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

**2. Iham Bin M. Asyaf** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan terhadap diri Terdakwa karena telah terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat Jalan Poros Makassar Pare-Pare Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Aslamsyah dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP/Gas/22/V/2021/Sat Narkoba tanggal 29 Mei 2021 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/33/V/2021 Sat Narkoba tanggal 29 Mei 2021;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, Saksi dan tim memperoleh informasi jika Terdakwa akan membawa narkoba jenis sabu ke Kabupaten Pangkep sehingga Saksi dan tim melakukan Surveillance (Pembuntutan) terhadap seorang laki-laki yang ciri-ciri fisiknya sama dengan informasi yang Saksi dan tim peroleh dan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi dan tim mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa bertempat di jalan poros Makassar-Pare-pare Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, setelah Saksi dan tim amankan, Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli menggunakan uang Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Aman (DPO) di Kabupaten Enrekeang, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya Saksi dan tim bawa ke kantor Polres Pangkep;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Saksi dan tim antara lain: 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkoba jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Narkoba Golongan I karena Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena telah terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di jalan poros Makassar-Pare-pare Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pangkep dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Satuan narkoba Polres Pangkep sebanyak 1 (satu) sachet yang beratnya Terdakwa tidak ketahui dan merupakan milik Terdakwa yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa beli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa dari Saudara Arman (DPO) di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada pukul 12.00 WITA, Terdakwa berangkat ke Kabupaten Enrekang namun pada saat Terdakwa memasuki Kabupaten Enrekang Terdakwa dihubungi melalui telepon Whatsapp oleh Saudari Nada dan Saudari Nada mengatakan **Jadi Kesini Tidak**, lalu Terdakwa mengatakan **Rencananya Sebentar Malam Karena Malam Baru Berangkat**, kemudian Saudari Nada mengatakan **Jangan Lupa pesanan saya (Narkotika Jenis Sabu)**, lalu Terdakwa mengatakan **Iya**, setibanya Terdakwa di Kabupaten Enrekang, pada saat itu tepatnya di Pasar Sudu Terdakwa bertanya salah satu buruh bawang yang bernama Saudara Aldi, kemudian Terdakwa mengatakan **Bisa Carikan Saya Barang (Narkotika Jenis Sabu)**, lalu Saudara Aldi mengatakan kepada Terdakwa **Tunggu Saya Telepon Dulu**, lalu Terdakwa bertanya kembali kepada Saudara Aldi siapa namanya, lalu saudara Aldi mengatakan Namanya **Arman**, setelah itu saudara Aldi menghubungi saudara Arman lalu Saudara Aldi menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan **Tunggumi di Perbatasan Kota Enrekang**, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Aldi **Kalau Bisa Kasihka Nomor Handphonenya**, dan Saudara Aldi mengatakan **Tidak Usah, Nanti Ada Yang Datangi Kamu Disitu**, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 23.00 WITA Terdakwa meninggalkan Pasar Sudu Kabupaten Enrekang,

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj



sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa sampai di batas Kota Enrekang saat itu Terdakwa menunggu di belakang mobil sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Aman datang menghampiri Terdakwa dan Saudara aman mengatakan kepada Terdakwa **Kita Anggotanya Aldi Kah** lalu Terdakwa mengatakan **Iya saya**, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang Terdakwa sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saudara Aman memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan, setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna lalu Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, setelah itu Terdakwa menuju ke Kabupaten Pangkep sekitar pukul 03.00 WITA dan Terdakwa turun dari mobil di depan masjid di wilayah Mandalle tempat Terdakwa berjanjian dengan Saudari Nada, tak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku dari Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pangkep;

- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain: 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut rencananya Terdakwa konsumsi bersama temannya yaitu Saudari Nada di Kabupaten Pangkep dan Terdakwa sempat memakai narkoba jenis sabu di perbatasan Enrekang sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengkonsumsi ataupun membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2398/NNF/V/2021 tanggal 4 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan bahwa: barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1020 gram milik Terdakwa dan diberi nomor barang bukti 8059/2021/NNF adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2399/NNF/V/2021 tanggal 4 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dan diberi nomor barang bukti 8060/2021/NNF adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1020 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 58/Pen.Pid/2021/PN Pkj tanggal 11 Juni 2021, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Poros Makassar-Pare-Pare Desa Mandalle Kecamatan Mandalle, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pangkep karena telah terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- ✓ Bahwa awalnya pada pukul 12.00 WITA, Terdakwa berangkat ke Kabupaten Enrekang namun pada saat Terdakwa memasuki Kabupaten Enrekang Terdakwa dihubungi melalui telepon Whatsapp oleh Saudari Nada dan Saudari Nada mengatakan **Jadi Kesini Tidak**, lalu Terdakwa mengatakan **Rencananya Sebentar Malam Karena Malam Baru Berangkat**, kemudian Saudari Nada

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj





mengatakan **Jangan Lupa pesanan saya (Narkotika Jenis Sabu)**, lalu Terdakwa mengatakan **Iya**, setibanya Terdakwa di Kabupaten Enrekang, pada saat itu tepatnya di Pasar Sudu Terdakwa bertanya salah satu buruh bawang yang bernama Saudara Aldi, kemudian Terdakwa mengatakan **Bisa Carikan Saya Barang (Narkotika Jenis Sabu)**, lalu Saudara Aldi mengatakan kepada Terdakwa **Tunggu Saya Telepon Dulu**, lalu Terdakwa bertanya kembali kepada Saudara Aldi siapa namanya, lalu saudara Aldi mengatakan Namanya **Aman**, setelah itu saudara Aldi menghubungi saudara Aman lalu Saudara Aldi menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan **Tunggumi di Perbatasan Kota Enrekang**, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Aldi **Kalau Bisa Kasihka Nomor Handphonenya**, dan Saudara Aldi mengatakan **Tidak Usah, Nanti Ada Yang Datangi Kamu Disitu**, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 23.00 WITA Terdakwa meninggalkan Pasar Sudu Kabupaten Enrekang, sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa sampai di batas Kota Enrekang saat itu Terdakwa menunggu di belakang mobil sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Aman datang menghampiri Terdakwa dan Saudara aman mengatakan kepada Terdakwa **Kita Anggotanya Aldi Kah** lalu Terdakwa mengatakan **Iya saya**, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang Terdakwa sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saudara Aman memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan, setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoema lalu Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, setelah itu Terdakwa menuju ke Kabupaten Pangkep sekitar pukul 03.00 WITA dan Terdakwa turun dari mobil di depan masjid di wilayah Mandalle tempat Terdakwa berjanjian dengan Saudari Nada, tak lama kemudian Terdakwa dihipir oleh beberapa orang yang mengaku dari Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pangkep;

- ✓ Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain: 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoema dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut rencananya Terdakwa konsumsi bersama temannya yaitu Saudari Nada di Kabupaten Pangkep dan Terdakwa sempat memakai narkotika jenis sabu di perbatasan Enrekang sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengkonsumsi ataupun membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkotika Golongan I jenis sabu;
- ✓ Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2398/NNF/V/2021 tanggal 4 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa: barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1020 gram milik Terdakwa dan diberi nomor barang bukti 8059/2021/NNF adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- ✓ Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2399/NNF/V/2021 tanggal 4 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dan diberi nomor barang bukti 8060/2021/NNF adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair tersebut Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj



**3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Risman Arsyad Bin H. Mannang dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "setiap orang" akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu;

**3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan



agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat



digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas;

Menimbang, bahwa pengertian **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar narkotika/psikotropika” adalah *orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika*. Akan tetapi, secara luas pengertian “**pengedar**” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Menimbang, bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkotika jenis sabu terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Poros Makassar-Pare-Pare Desa Mandalle Kecamatan Mandalle, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pangkep karena telah terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu;





- ✓ Bahwa awalnya pada pukul 12.00 WITA, Terdakwa berangkat ke Kabupaten Enrekang namun pada saat Terdakwa memasuki Kabupaten Enrekang Terdakwa dihubungi melalui telepon Whatsapp oleh Saudari Nada dan Saudari Nada mengatakan **Jadi Kesini Tidak**, lalu Terdakwa mengatakan **Rencananya Sebentar Malam Karena Malam Baru Berangkat**, kemudian Saudari Nada mengatakan **Jangan Lupa pesanan saya (Narkotika Jenis Sabu)**, lalu Terdakwa mengatakan **Iya**, setibanya Terdakwa di Kabupaten Enrekang, pada saat itu tepatnya di Pasar Sudu Terdakwa bertanya salah satu buruh bawang yang bernama Saudara Aldi, kemudian Terdakwa mengatakan **Bisa Carikan Saya Barang (Narkotika Jenis Sabu)**, lalu Saudara Aldi mengatakan kepada Terdakwa **Tunggu Saya Telepon Dulu**, lalu Terdakwa bertanya kembali kepada Saudara Aldi siapa namanya, lalu saudara Aldi mengatakan Namanya **Arman**, setelah itu saudara Aldi menghubungi saudara Arman lalu Saudara Aldi menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan **Tunggumi di Perbatasan Kota Enrekang**, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Aldi **Kalau Bisa Kasihka Nomor Handphonenya**, dan Saudara Aldi mengatakan **Tidak Usah, Nanti Ada Yang Datangi Kamu Disitu**, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 23.00 WITA Terdakwa meninggalkan Pasar Sudu Kabupaten Enrekang, sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa sampai di batas Kota Enrekang saat itu Terdakwa menunggu di belakang mobil sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Arman datang menghampiri Terdakwa dan Saudara Arman mengatakan kepada Terdakwa **Kita Anggotanya Aldi Kah** lalu Terdakwa mengatakan **Iya saya**, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang Terdakwa sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saudara Arman memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan, setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoerna lalu Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, setelah itu Terdakwa menuju ke Kabupaten Pangkep sekitar pukul 03.00 WITA dan Terdakwa turun dari mobil di depan masjid di wilayah Mandalle tempat Terdakwa berjanjian dengan Saudari Nada, tak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku dari Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pangkep;
- ✓ Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain: 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut rencananya Terdakwa konsumsi bersama temannya yaitu Saudari Nada di Kabupaten Pangkep dan Terdakwa sempat memakai narkotika jenis sabu di perbatasan Enrekang sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- ✓ Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengkonsumsi ataupun membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkotika Golongan I jenis sabu;
- ✓ Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2398/NNF/V/2021 tanggal 4 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa: barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1020 gram milik Terdakwa dan diberi nomor barang bukti 8059/2021/NNF adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- ✓ Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2399/NNF/V/2021 tanggal 4 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dan diberi nomor barang bukti 8060/2021/NNF adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pangkep oleh karena telah membawa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu, yang mana Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli di Kabupaten Enrekang dan dengan tujuan untuk dikonsumsi Terdakwa bersama temannya Saudari Nada (DPO), serta menurut keterangan Saksi Muh. Aslamsyah Bin H. Jamaluddin Bg dan Saksi Ilham Bin M. Asyaf yang merupakan Petugas kepolisian Polres Pangkep yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa bukanlah target operasi baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "**pengedar**" dan/atau "**pemakai**", sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika/Psikotropika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika/Psikotropika” adalah *orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika*. Akan tetapi, secara luas pengertian “**pengedar**” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”*. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “**pengedar**” diatur dalam Pasal 111, **112**, 113, **129**, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Psikotropika. Begitu pula halnya terhadap “pengguna Narkotika/Psikotropika”. Hakikatnya “**pengguna**” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “**pengguna**” diatur dalam Pasal 121, 126, **127**, 128, 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 129, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 UU Psikotropika. (*vide : Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam Makalah yang dipresentasikan untuk penelitian tentang, “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan”, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta (7-9 Maret 2012), Pengadilan Tinggi Surabaya (14-16 Maret 2012) dan Pengadilan Tinggi Denpasar (20-22 Maret 2012);*

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa argumentasi yang serupa diungkapkan pula oleh AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam Buku "*Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" (Penerbit Sinar Grafika: 2011) yang menyatakan : "Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka "peredaran", sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127";

Menimbang, bahwa penerapan pasal-pasal tersebut tidaklah dapat dilakukan secara formal semata namun harus melihat secara materiil yaitu perbuatan apa yang benar-benar terjadi dan niat apa yang ada pada Terdakwa? (tujuan hakiki dari perbuatan pelaku dan *mens rea* : *niat pelaku*);

Menimbang, bahwa terhadap konteks di atas, yaitu pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, Mahkamah Agung RI sesungguhnya telah memberi perhatian serius terhadap penanganan pengguna Narkotika yang diwujudkan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan menggunakan tolok ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ditentukan penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj



- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;  
Jumlah barang bukti sebagai berikut :
  1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram,
  2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir,
  3. Kelompok Heroin : 1,8 gram,
  4. Kelompok Kokain : 1,8 gram,
  5. Kelompok Ganja : 5 gram,
  6. Daun Koka : 5 gram,
  7. Meskalin : 5 gram,
  8. Kelompok Psilosybin : 3 gram,
  9. Kelompok LSD : 2 gram,
  10. Kelompok PCP : 3 gram,
  11. Kelompok Fentanil : 1 gram,
  12. Kelompok Metadon : 0,5 gram,
  13. Kelompok Morfin : 1,8 gram,
  14. Kelompok Petidin : 0,96 gram,
  15. Kelompok Kodein : 72 gram,
  16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg,
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelaslah mengenai batas pemisah untuk menerapkan pasal-pasal mana bagi suatu perbuatan dalam rangka peredaran/mengedarkan narkoba dan pasal-pasal mana bagi perbuatan dalam rangka penyalahgunaan bagi diri sendiri (pemakai/pecandu), maka menurut Majelis Hakim, unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" ini tidak patut dinyatakan terbukti dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana landasan hukum yang diuraikan di atas, dan oleh karena unsur ini tidak terpenuhi, maka unsur kesatu dan kedua sebagaimana tersebut di atas tidak akan dibuktikan lagi;





Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut dinyatakan tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam Dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair dimana dalam dakwaan tersebut Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian unsur yang sama dalam dakwaan primair tersebut di atas, maka pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian unsur yang sama dalam dakwaan primair tersebut di atas, maka pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung “atau”, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri



atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka "*peredaran*", sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Menimbang, bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkotika jenis sabu terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Poros Makassar-Pare-Pare Desa Mandalle Kecamatan Mandalle, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pangkep karena telah terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- ✓ Bahwa awalnya pada pukul 12.00 WITA, Terdakwa berangkat ke Kabupaten Enrekang namun pada saat Terdakwa memasuki Kabupaten Enrekang Terdakwa dihubungi melalui telepon Whatsapp oleh Saudari Nada dan Saudari Nada mengatakan **Jadi Kesini Tidak**, lalu Terdakwa mengatakan **Rencananya Sebentar Malam Karena Malam Baru Berangkat**, kemudian Saudari Nada mengatakan **Jangan Lupa pesan saya (Narkotika Jenis Sabu)**, lalu Terdakwa mengatakan **Iya**, setibanya Terdakwa di Kabupaten Enrekang, pada saat itu tepatnya di Pasar Sudu Terdakwa bertanya salah satu buruh bawang yang bernama Saudara Aldi, kemudian Terdakwa mengatakan **Bisa Carikan Saya Barang (Narkotika Jenis Sabu)**, lalu Saudara Aldi mengatakan kepada Terdakwa **Tunggu Saya Telepon Dulu**, lalu Terdakwa bertanya kembali kepada Saudara Aldi siapa namanya, lalu saudara Aldi mengatakan Namanya **Arman**, setelah itu saudara Aldi menghubungi saudara Arman lalu Saudara Aldi menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan **Tunggumi di Perbatasan Kota Enrekang**, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Aldi **Kalau Bisa Kasihka Nomor Handphonenya**, dan Saudara Aldi mengatakan **Tidak Usah, Nanti Ada Yang Datangi Kamu Disitu**, kemudian pada hari

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 23.00 WITA Terdakwa meninggalkan Pasar Sudu Kabupaten Enrekang, sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa sampai di batas Kota Enrekang saat itu Terdakwa menunggu di belakang mobil sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Aman datang menghampiri Terdakwa dan Saudara aman mengatakan kepada Terdakwa **Kita Anggotanya Aldi Kah** lalu Terdakwa mengatakan **Iya saya**, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang Terdakwa sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saudara Aman memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dan, setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok Sampoema lalu Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, setelah itu Terdakwa menuju ke Kabupaten Pangkep sekitar pukul 03.00 WITA dan Terdakwa turun dari mobil di depan masjid di wilayah Mandalle tempat Terdakwa berjanjian dengan Saudari Nada, tak lama kemudian Terdakwa dihamiri oleh beberapa orang yang mengaku dari Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pangkep;

- ✓ Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain: 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoema dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut rencananya Terdakwa konsumsi bersama temannya yaitu Saudari Nada di Kabupaten Pangkep dan Terdakwa sempat memakai narkoba jenis sabu di perbatasan Enrekang sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- ✓ Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengkonsumsi ataupun membawa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkoba Golongan I jenis sabu;
- ✓ Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2398/NNF/V/2021 tanggal 4 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa: barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1020 gram milik Terdakwa dan diberi nomor barang bukti 8059/2021/NNF adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2399/NNF/V/2021 tanggal 4 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dan diberi nomor barang bukti 8060/2021/NNF adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, urine Terdakwa dinyatakan benar mengandung bahan narkotika metamfetamina di samping itu Terdakwa mengaku sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna narkotika, namun fakta jika Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang mana sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang milik Terdakwa di Kabupetan Enrekang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencana akan dikonsumsi bersama-sama dengan Saudari Nada (DPO) di Kabupetan Pangkep, namun belum sempat melaksanakan niatnya, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian sehingga penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis sabu dalam artinya sebagai pemilik dan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu tersebut sehingga sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, ekspor impor Narkotika, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke-2 “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur “setiap orang” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, demi tercapainya nilai-nilai keadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menguraikan pertimbangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur dakwaan primair di atas, sangat jelaslah mengenai batas pemisah untuk menerapkan pasal-pasal mana bagi suatu perbuatan dalam rangka peredaran/mengedarkan narkotika dan pasal-pasal mana bagi perbuatan dalam rangka penyalahgunaan bagi diri sendiri (pemakai/pecandu);
- ✓ Bahwa Terdakwa tertangkap tangan telah membawa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1020 gram dan masih di bawah standar yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mana sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa diperoleh dengan jalan membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Kabupaten Enrekang dan dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi bersama temannya yaitu Saudari Nada (DPO);
- ✓ Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2399/NNF/V/2021 tanggal 4 Juni 2021, setelah dilakukan uji terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dan diberi nomor barang bukti 8060/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Aslamsyah Bin Jamaluddin BG. dan Saksi Ilham Bin M. Asyaf yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Pangkep yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa bukanlah target operasi baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga tidak dapat dibuktikan keterlibatan Terdakwa dalam kerangka peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “pengguna narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan sebagai

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj



“pengedar”, akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga untuk menerapkan hukum yang berkeadilan walaupun dakwaan subsidair terpenuhi pada diri Terdakwa akan tetapi mengenai ancaman pidana Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, apabila dalam dakwaan Penuntut Umum tidak didakwakan Pasal 127 sedangkan Terdakwa hanya terbukti sebagai pemakai serta jumlah barang bukti relatif kecil maka ketentuan pidana minimum pada Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana yang akan dijalani oleh Para Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

*Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1020 gram dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Risman Arsyad Bin H. Mannang** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Risman Arsyad Bin H. Mannang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1020 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;**Dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna merah;**Dirampas untuk Negara.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari **Kamis, tanggal 16 Desember 2021**, oleh **Sri Widayati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ayu Atriani Said, S.H.** dan **Tiara Khurin In Firdaus, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 23 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Wahidah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh **Dian Rezki Augustmi T, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Andi Ayu Atriani Said, S.H.**

**Sri Widayati, S.H.**

**Tiara Khurin In Firdaus, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nur Wahidah, S.H.**